

Deklarasi Jakarta: Deklarasi Masyarakat Adat Dan Organisasi Masyarakat Sipil Untuk Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Isolasi

29 Januari 2026



DEKLARASI JAKARTA

DEKLARASI MASYARAKAT ADAT DAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DALAM ISOLASI

Pada hari ini, Kamis 29 Januari 2026, kami perwakilan Masyarakat Adat dan organisasi masyarakat sipil, yang bersatu dalam komitmen bersama untuk menegakkan hak asasi manusia, keadilan ekologis, dan keberlanjutan kehidupan, dengan ini menyatakan sikap dan komitmen kami untuk melindungi Masyarakat Adat dalam Isolasi, yaitu Masyarakat Adat yang berada dalam kontak terbatas serta mereka yang memilih untuk tidak melakukan kontak sama sekali yang dikenal sebagai PIACI (indigenous peoples in isolation and initial contact) dalam kesepakatan Internasional. Hal ini mencakup perlindungan hak-hak Masyarakat Adat, baik secara individual maupun kolektif, atas keutuhan fisik dan mental sepenuhnya, serta hak untuk hidup bebas dari asimilasi paksa maupun penghancuran budaya.

Berdasarkan hal-hal diatas, Kami menyatakan sikap:

1. Mendesak Negara-Negara dan Lembaga-Lembaga Multilateral untuk:

- a. Mengakui, menghormati, dan melindungi keberadaan Masyarakat Adat, khususnya Masyarakat Adat dalam Isolasi, sebagai pemilik sah wilayah adat, sumber daya alam, dan pengetahuan mereka, dengan hak penuh untuk menentukan cara hidup mereka sendiri.
- b. Menghentikan segala bentuk kontak paksa, eksploitasi, kriminalisasi, dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat dalam Isolasi, baik yang dilakukan oleh negara, korporasi—termasuk misionaris, wisatawan petualangan, dan influencer maupun oleh aktor lainnya.
- c. Menjamin perlindungan mutlak terhadap wilayah adat, sumber daya alam, dan pengetahuan Masyarakat Adat, khususnya Masyarakat Adat Dalam Isolasi, dengan menegaskan bahwa bagi Masyarakat Adat dalam Isolasi, hak atas Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior and Informed Consent – FPIC) harus ditafsirkan dan diterapkan sebagai prinsip non-intervensi di wilayah mereka dan dalam pelaksanaan hak-hak mereka.
- d. Menetapkan kebijakan khusus mengenai mekanisme perlindungan termasuk penetapan wilayah Masyarakat Adat, khususnya Masyarakat Adat Dalam Isolasi sebagai Zona Terlarang (No-Go Zones).
- e. Mencabut dan menghentikan seluruh izin serta aktivitas industri ekstraktif dan proyek lainnya yang dapat mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup Masyarakat Adat, khususnya Masyarakat Adat Dalam Isolasi.

2. Mendesak lembaga keuangan nasional dan internasional serta rantai pasok global untuk menghentikan seluruh pembiayaan terhadap proyek-proyek yang mengancam wilayah adat, sumber daya alam, dan sistem pengetahuan Masyarakat Adat, khususnya Masyarakat Adat Dalam Isolasi.



Perlindungan terhadap Masyarakat Adat, khususnya Masyarakat Adat Dalam Isolasi, merupakan kewajiban negara. Hal ini harus dijalankan berdasarkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri, prinsip kehati-hatian dan pemberlakuan zona terlarang, prinsip untuk tidak berkontak dengan masyarakat adat yang memilih untuk tidak melakukan kontak sama sekali, perlindungan yang berbasis pengetahuan masyarakat adat, FPIC dan perlindungan permanen hak Masyarakat Adat, khususnya Masyarakat Adat Dalam Isolasi, sebagaimana diatur dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, dan berbagai instrumen hukum hak asasi internasional.

Masyarakat Adat Dalam Isolasi adalah komunitas Masyarakat Adat yang secara sadar memilih untuk hidup terpisah dari, atau tanpa menjalin kontak berkelanjutan dengan dunia luar. Akibatnya, mereka menghadapi tingkat kerentanan yang sangat tinggi terhadap kekerasan, perampasan wilayah, penyakit, serta kepunahan fisik, budaya, dan pengetahuan kolektif mereka. Masyarakat Adat memiliki hak individu dan kolektif, termasuk hak keutuhan fisik dan mental, serta hak untuk hidup bebas dari asimilasi paksa maupun penghancuran budaya.

Di banyak wilayah, keberadaan Masyarakat Adat Dalam Isolasi semakin terancam oleh ekspansi industri ekstraktif, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Ancaman-ancaman ini sebagian besar akibat kebijakan negara yang mengabaikan hak-hak Masyarakat Adat. Kehadiran berbagai proyek pembangunan tersebut membahayakan keberlanjutan dan masa depan Masyarakat Adat, khususnya Masyarakat Adat Dalam Isolasi.

Penutup

Deklarasi ini dikeluarkan sebagai pernyataan sikap bersama, sekaligus sebagai seruan moral dan politik kepada negara dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin hak atas hidup, martabat, dan masa depan Masyarakat Adat Dalam Isolasi.

Kami berkomitmen memperkuat solidaritas di antara Masyarakat Adat, komunitas terdampak, dan organisasi masyarakat sipil dalam advokasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat Dalam Isolasi .

Ditetapkan di: Jakarta, Indonesia

Tanggal: 29 Januari 2026

Deklarator (dalam urutan abjad):

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
- AMAN Maluku
- AMAN Tana Luwu
- AURIGA NUSANTARA
- BATANI Foundation
- Business Human Rights Center (BHCR)

- 
- Cultural Survival
 - EARTHWORKS
 - Fala Lamo
 - Grupo de Trabajo Internacional para la Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (GTI-PIACI)
 - International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
 - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
 - JATAM Sulteng
 - Observatório dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - OPI
 - Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
 - Pusat Studi Dan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat (PuSPAHAM)
 - Rainforest Foundation Norway
 - Samahanng Nagkakaisa Ng Katutubong Kabataan / Association of United Indigenous Youth
 - Satya Bumi
 - SIRGE Coalition
 - Survival International
 - Tallgrass Institute
 - Voices
 - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
 - WALHI Maluku Utara
 - WALHI Sulawesi Selatan
 - Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU)
 - Yayasan Sagori